



P U T U S A N

NOMOR : 07/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap	: SAFARIADI, ST.MT Bin UMAR TAAT
Tempat Lahir	: Mukomuko
Umur/ Tanggal	: 49 tahun / 26 September 1962 ;
Lahir	: Laki – Laki ;
Jenis Kelamin	: Indonesia ;
Kebangsaan	: Jln. Soekarno Hatta Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko
Tempat Tinggal	: Mukomuko ;
	: Islam ;
A g a m a	: PNS – Kabag Administrasi Pembangunan Pada Sekretariat Kab.
Pekerjaan	: mukomuko ;
	: S.2 (Magester Pertanian) ;
Pendidikan	



Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penahanan oleh :-----

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Mukomuko tidak dilakukan penahanan :-----
2. Penuntut Umum, dilakukan penahanan kota dari tanggal 07 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2012 ;-----
3. Perpanjangan penahanan kota Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 27 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dilakukan penahanan kota dari tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013 ;-----
5. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013 ;-----
6. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana korupsi Bengkulu sejak tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan tanggal 08 April 2013 ;-----
7. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013 ;-----
8. Penahanan Kota oleh Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 07 Mei 2013, terhitung sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013.



9. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Tindak Pidana Korupsi Bengkulu tanggal 13 Mei 2013,
terhitung sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal
13 Juli 2013.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya,
**H.BADRUN HASANI, SH.MH, ETTI MARTINAWATI, SH dan KREPTI
SAYETI, SH** Advokat / Penasehat Hukum pada **LBH. BINTANG
KEADILAN** yang berkedudukan hukum di Jln.Danau No.09 RT. VI
Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 11 Desember 2012 dan telah
didaptarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor :
224/ SK/ XII/ 2012/ PN.BKL tanggal 17 Desember 2012 ;-----

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan
serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri
Kelas I A Bengkulu tanggal **tanggal 10 April 2013 Nomor : 43/Pid.B /
TIPIKOR/2012/PN.BKL** dalam perkara-perkara terdakwa tersebut diatas ; ---

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke
Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa SAFARIADI, ST, MT Bin UMAR TAAT selaku
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan SK Menteri
Pekerjaan Umum Nomor : KP.03.02-W07/40/KPTS/89-S tanggal 25 Pebruari
1989 dan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bidang
Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mukomuko
berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor 196 Tahun 2010 tanggal 24 Mei
2010, bersama-sama dengan Saksi SRI YUNIARTI Binti EFFENDI ARIF
selaku Direktur Utama PT. ADHITYAMULIA MITRA SEJAJAR (PT. AMS)
(yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan
tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar tanggal 30 Juli 2010 sampai
dengan tanggal 17 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya
Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kecamatan Kota



Mukomuko Kabupaten Mukomuko Di Dinas PU Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran (TA) 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat pada kantor Dinas PU Kabupaten Mukomuko yang beralamat di Jalan Bandar Ratu Komplek Perkantoran PEMDA Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara :

- Bahwa Ia Terdakwa SAFARIADI, ST, MT Bin UMAR TAAT selaku KPA pada Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Mukomuko yang diangkat berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor 196 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 adalah selaku Pengguna Barang/Jasa atau Pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Di Dinas PU Kabupaten Mukomuko TA. 2010 (selanjutnya disebut Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010) dengan anggaran sebesar Rp.7.270.452.000,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko TA. 2010 dari Dana Percepatan Infrastruktur Pembangunan Daerah (DPIPD).
- Bahwa berdasarkan anggaran tersebut di atas, Terdakwa selaku KPA menunjuk PT. AMS dengan Direktur Utama Saksi SRI YUNIARTI yang beralamat di Jl. MT. Haryono I No. 2 Bengkulu selaku Penyedia Barang/Jasa pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010 berdasarkan Surat KPA Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Mukomuko Nomor : 81 A/GN/BM/PU-MM/2010 tanggal 27 Agustus 2010 perihal Penunjukan Penyedia Barang Jasa Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah.



- Bahwa Terdakwa selanjutnya melakukan perjanjian kerja dengan Saksi SRI YUNIARTI selaku Direktur Utama PT. AMS sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak Nomor : 82.A/SPK/ BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama dengan Saksi SRI YUNIARTI yang isi/bunyi SPK/Kontrak tersebut pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. *PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan, yaitu PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG PASAR SEBELAH, sesuai KONTRAK KERJA KONTRUKSI HARGA SATUAN ini dan lampirannya.
Waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja, adalah 100 hari kalender, apabila terjadi perubahan ketentuan Pemerintah dalam hal berakhirnya tahun anggaran berjalan akan dilakukan perubahan waktu penyelesaian pekerjaan.*
2. *Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan yang ditentukan dibawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, yaitu :*
 - a. *Surat Perjanjian Kerja Konstruksi;*
 - b. *Surat Penunjukan Penyedia Jasa;*
 - c. *Surat Penawaran (tidak termasuk analisa satuan pekerjaan);*
 - d. *Addendum Dokumen Lelang (bila ada);*
 - e. *Syarat-syarat Khusus Kontrak;*
 - f. *Syarat-syarat Umum Kontrak;*
 - g. *Spesifikasi Teknis;*
 - h. *Gambar-gambar;*
 - i. *Daftar Kuantitas dan Harga;*
 - j. *Dokumen yang tercantun dalam lampiran kontrak;*
3. *Syarat-syarat Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan ini mengikat Kedua Belah Pihak, kecuali diubah dengan kesepakatan bersama.*
4. *Sesuai dengan ketentuan kontrak :*
 - a. *PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk*



	pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
	b. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak kerja
5.	Sesuai dengan harga satuan konstruksi harga satuan sampai diterima dengan baik oleh PIHAK KESATU. a. PIHAK KESATU wajib menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. b. PIHAK KESATU wajib membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan-perbaikan pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran, harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
6.	Harga kontrak kerja konstruksi harga satuan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.7.075.106.000,- (tujuh milyar tujuh puluh lima juta seratus enam ribu rupiah).

- Bahwa item-item pekerjaan yang disepakati antara Terdakwa dengan Saksi SRI YUNIARTI selaku Direktur Utama PT. AMS yang tertuang dalam SPK Nomor : 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang harus dilaksanakan oleh PT. AMS selama 100 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 September 2010 sampai dengan tanggal 9 Desember 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp.7.075.106.000,- (tujuh milyar tujuh puluh lima juta seratus enam ribu rupiah) terdiri dari :

Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas
DIVISI 1. MOBILISASI		
Mobilisasi	LS	1.00
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH		
Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	M ³	224,35
Timbunan Biasa dari Galian Sumber bahan	M ³	1.551,88
DIVISI 7. STRUKTUR		
Beton K250	M ³	502,86
Beton K125	M ³	18,25
Baja Tulangan U24 Polos	Kg	51.342,87
PENGADAAN & PEMASANGAN JMT GANTUNG		
Portal dan Roller	Kg	17.699,97



Struktur dan Railing	Kg	52.810,72
Anchor Block Utama dan Ikatan Angin	Kg	5.463,91
Hanger	Kg	8.493,51
Kabel Utama dan Socket	M'	2.244,00
Kabel Angin	M'	530,00
Pengiriman ke Site	Kg	100.300,23
Pemasangan	Kg	100.300,23
Pengadaan dan Pemasangan Lantai Jembatan t = 6 cm Klas II	M ²	346,50
Pengadaan dan Pemasangan Pengaku Tiang Pancang L 80 x 80 x 8	M'	158,00
Penyediaan Tiang Pancang Pipa Baja Ø 300 mm	Kg	36.566,40
Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja Ø 300 mm	M'	614,00
Pasangan Batu	M ³	327,85
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR		
Patok Pengarah Tipe 15 x 15	Buah	20,00

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SRI YUNIARTI telah memperkirakan pekerjaan pada kegiatan tersebut tidak akan selesai pada tanggal 9 Desember 2010, maka kemudian Terdakwa bersama Saksi SRI YUNIARTI melakukan kesepakatan untuk mengadakan Addendum Kontrak yaitu menyangkut perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan selama 20 hari kalender sebagaimana tertuang dalam Amandemen Kontrak Ke-1 Nomor : 196.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 15 November 2010, namun sampai dengan berakhirnya perpanjangan waktu pelaksanaan pada tanggal 29 Desember 2010, PT. AMS tidak dapat juga menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga 100 %, melainkan hanya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan bobot volume pekerjaan kurang lebih sebesar 89,318 %.
- Bahwa berdasarkan SPK Nomor : 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 dan Amandemen Kontrak Ke-1 Nomor : 196.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 15 November 2010 yang disepakati dan ditanda tangani oleh Terdakwa bersama dengan Saksi SRI YUNIARTI selaku Direktur Utama PT. AMS, dimana PT. AMS tidak



menyelesaikan pekerjaan hingga 100 % hingga berakhirnya jadwal perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan tanggal 29 Desember 2010 oleh karena itu PT. AMS tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana tertuang dalam SPK/Kontrak dan Amandemen Kontrak Ke-1 tersebut di atas.

- Bahwa atas dasar SPK/Kontrak dan Amandemen Kontrak Ke-1 tersebut di atas, PT AMS tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sehingga PT. AMS tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya pada pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana uraian dibawah ini :

- 1) . Pada Periode I terhitung tanggal 1 September 2010 s/d tanggal 25 September 2010, kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan di lapangan kurang lebih sebesar -24,530 % dari rencana volume pekerjaan sebesar 25,336 % sebagaimana tertuang dalam Laporan Harian, Mingguan Dan Bulanan Nomor 01 Bulan September 2010 tanggal 25 September 2010 dari PT. AMS dan Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 01 Bulan September 2010 tanggal 30 September 2010 yang dibuat CV. IDEAL KONSULTAN.
- 2) . Pada Periode II terhitung tanggal 26 September 2010 s/d tanggal 25 Oktober 2010, kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS kembali mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan di lapangan kurang lebih sebesar -33,389 % dari rencana volume pekerjaan sebesar 55,868 % sebagaimana tertuang dalam Laporan Harian, Mingguan Dan Bulanan Nomor 02 Bulan Oktober 2010 tanggal 25 Oktober 2010 dari PT. AMS dan Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 02 Bulan Oktober 2010 tanggal 01 November 2010 yang dibuat CV. IDEAL KONSULTAN.
- 3) . Pada Periode III terhitung tanggal 26 Oktober 2010 s/d tanggal 25 November 2010, kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS kembali mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan di lapangan kurang lebih sebesar -25,599 % dari rencana volume pekerjaan sebesar 95,452 % sebagaimana tertuang dalam Laporan Harian, Mingguan Dan Bulanan Nomor 03 Bulan November 2010 tanggal 25 November 2010 dari PT. AMS dan Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 03 Bulan



November 2010 tanggal 30 November 2010 yang dibuat CV. IDEAL KONSULTAN.

- 4) . Pada Periode IV terhitung tanggal 26 November 2010 s/d tanggal 28 Desember 2010, kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS kembali mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan di lapangan sebesar -10,682 % dari rencana volume pekerjaan sebesar 100 % sebagaimana tertuang dalam Laporan Harian, Mingguan Dan Bulanan Nomor 04 Bulan Desember 2010 tanggal 29 Desember 2010 dari PT. AMS dan Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 04 Bulan Desember 2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat CV. IDEAL KONSULTAN. Dengan demikian, maka bobot volume pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. AMS sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 hanyalah sebesar 89,318 % dari 100 % bobot volume pekerjaan yang seharusnya dikerjakan sesuai SPK/Kontrak maupun dan Amandemen Kontrak Ke-1.

- Bahwa kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS yang mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan pada Periode I kurang lebih sebesar -24,530 %, pada Periode II kurang lebih sebesar -33,389 %, pada Periode III kurang lebih sebesar -25,599 %, Terdakwa seharusnya bersama dengan Saksi SRI YUNIARTI melakukan Rapat Pembuktian/ Show Cause Meeting (SCM) pada masing-masing periode tersebut dikarenakan pelaksanaan pekerjaan oleh PT. AMS sudah dalam katagori Kontrak Kritis sebagaimana ketentuan BAB IV Huruf A Angka 33 Angka 33.1 Buku 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi yang berbunyi :

Kontrak dinyatakan kritis, apabila :

- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0 % - 70 % dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10 % dari rencana.*
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70 % - 100 % dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5 % dari rencana.*
- c. Rencana fisik pelaksanaan 70 % - 100 % dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5 % dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.*



tetapi nyatanya Terdakwa bersama Saksi SRI YUNIARTI tidak melakukan SCM pada masing-masing Periode tersebut, malahan pada bulan November 2010 Terdakwa bersama dengan Saksi SRI YUNIARTI mengadakan kesepakatan untuk melakukan Amandemen Kontrak yaitu menyangkut perubahan waktu penyelesaian pekerjaan yang semula 100 hari kalender menjadi 120 hari kalender sebagaimana tertuang dalam Amandemen Kontrak Ke-1 Nomor : 196.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 15 November 2010.

Bahwa Terdakwa dan Saksi SRI YUNIARTI yang tidak melakukan SCM atas kondisi kontrak kritis tersebut maka bertentangan dengan ketentuan BAB IV Huruf A Angka 33 Angka 33.2.1 huruf a Buku 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi yang berbunyi :

Dalam hal keterlambatan pada pasal 33.1.a dan pasal 33.1.b penanganan kontrak kritis adalah sebagai berikut :

a. Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM)

- 1) Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia jasa dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.*
- 2) Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia jasa membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.*
- 3) Apabila penyedia jasa gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.*
- 4) Apabila penyedia jasa gagal pada uji coba kedua maka harus diselenggarakan SCM III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.*



- 5) Pada setiap uji coba yang gagal, pengguna jasa harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia jasa atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.
- 6) Apabila pada uji coba ketiga masih gagal, maka pengguna jasa dapat menyelesaikan pekerjaan melalui kesepakatan tiga pihak atau memutus kan kontrak secara sepihak dengan mengenyampingkan pasal 1266 KUH Perdata.
- Bahwa kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS yang mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan mengalami kontrak kritis mulai sejak Periode I, Periode II, Periode III dan Periode IV serta mengingat akan berakhirnya tahun anggaran 2010 tetapi PT. AMS tidak menyelesaikan pekerjaan pada kegiatan tersebut hingga 100 % sebagaimana ketentuan SPK/Kontrak, seharusnya oleh Terdakwa dilakukan tindakan Pemutusan Kontrak Secara Sepihak terhadap PT. AMS, tetapi nyatanya malah Terdakwa bersama dengan Saksi SRI YUNIARTI mengadakan kesepakatan untuk melakukan Penghentian Kontrak sebagaimana tertuang dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor : 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010. Perbuatan Terdakwa dan Saksi SRI YUNIARTI yang melakukan Penghentian Kontrak tersebut bertentangan dengan BAB IV Huruf A 33 Angka 33.2.2 Buku 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi yang berbunyi :

Dalam hal keterlambatan pada pasal 33.1.c Pengguna Jasa setelah dilakukan rapat bersama atasan Pengguna Jasa sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengenyampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata".

Dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 yang berbunyi :

Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak.



Serta juga bertentangan dengan ketentuan Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 BAB II huruf C angka 2 huruf a angka 11) huruf a yang berbunyi :

Hak dan Kewajiban pihak pengguna barang/jasa

- 1) *Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.*
 - 2) *Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan penyedia barang/jasa.*
 - 3) *Membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia barang/jasa.*
 - 4) *Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan pihak penyedia barang/jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.*
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi SRI YUNIARTI melakukan kesepakatan Penghentian Kontrak sebagaimana tertuang dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor : 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010 adalah agar PT. AMS terhindar dari ketentuan Pasal 35 Ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut :

Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :

- a. *Jaminan Pelaksanaan menjadi milik negara.*
- b. *Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang jasa.*
- c. *Membayar denda dan ganti rugi kepada negara.*
- d. *Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.*

Sehingga dengan dilakukannya Penghentian Kontrak maka PT. AMS terhindar dari sanksi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tersebut.

- Bahwa guna memuluskan proses Penghentian Kontrak tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi SRI YUNIARTI merekayasa seolah-olah Penghentian Kontrak tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, yang



dilakukan dengan cara membuat surat dan data fiktif sebagaimana surat dan data yang terdapat dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor : 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010 untuk keperluan administrasi dan pemeriksaan seolah-olah Penghentian Kontrak yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi SRI YUNIARTI telah sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Adapun surat dan data fiktif yang terdapat dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor : 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010 antara lain berupa :

1. Surat Keterangan Kepala Desa Pasar Sebelah Nomor : 435/DPS/KM/01/2011 tanggal 16 November 2010, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangan oleh Kepala Desa Pasar Sebelah pada bulan Januari 2011.
2. Surat PT. AMS Nomor : 102/PT-AMS/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Peringatan Dini, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangan oleh Saksi SUBARIYANTO atas persetujuan Saksi SRI YUNIARTI pada akhir bulan Desember 2010.
3. Surat PT. AMS Nomor : 103/PT-AMS/XI/2010 tanggal 23 November 2010 perihal Pemberitahuan tentang Penyeberangan Peralatan-peralatan Pancang, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangan oleh Saksi SUBARIYANTO atas persetujuan Saksi SRI YUNIARTI pada akhir bulan Desember 2010.
4. Surat KPA Nomor : 195. B/KPA-BM/PU/MM/XI/2010 tanggal 26 November 2010 perihal Rapat Pelaksanaan Pekerjaan, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangan oleh Terdakwa pada akhir bulan Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Pekerjaan pada hari Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Nopember tahun Dua Ribu Sepuluh (Senin, 29-12-2010) ditanda tangani oleh orang yang tersebut namanya dalam Berita Acara tersebut pada akhir bulan Desember 2010, bahkan orang yang bernama SONI FARADI, ST (General Superintendent) sama sekali tidak pernah bekerja untuk PT. AMS pada tahun 2010, khususnya pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010.
 6. Berita Acara Kesepakatan Penghentian Kontrak tanggal 1 Desember 2010, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangani Terdakwa dan Saksi SUBARIYANTO atas persetujuan Saksi SRI YUNIARTI pada akhir bulan Desember 2010.
- Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Pasar Sebelah Nomor : 435/DPS/KM/01/2011 tanggal 16 November 2010 tersebut dijadikan dasar oleh Terdakwa bersama dengan Saksi SRI YUNIARTI untuk melakukan Penghentian Kontrak, padahal seharusnya yang dapat mengeluarkan pernyataan resmi tentang keadaan kahar adalah Bupati Kabupaten Mukomuko selaku Pemerintah Daerah, sehingga Penghentian Kontrak yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi SRI YUNIARTI tidak memenuhi kriteria dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi :

Penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal di luar kekuasaan para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, yang disebabkan oleh timbulnya perang, pemberontakan, perang saudara, sepanjang kejadian-kejadian tersebut berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekacauan dan huru hara serta bencana alam yang dinyatakan resmi oleh pemerintah, atau keadaan yang ditetapkan dalam kontrak.



- Bahwa pada bulan Januari 2011, Terdakwa dengan surat Nomor : 900/44 B/D5/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 mengajukan klaim atas Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA.2010 berupa Bank Garansi Nomor 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp.353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ke Bank Bengkulu Cabang Utama seolah-olah telah dilakukan Pemutusan Kontrak terhadap PT. AMS dikarenakan PT. AMS tidak dapat menyelesaikan kegiatan sesuai Kontrak Nomor : 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 hingga batas akhir Tahun Anggaran 2010, akan tetapi klaim atas Jaminan Pelaksanaan tersebut ditolak oleh Bank Bengkulu Cabang Utama dikarenakan Terdakwa tidak melengkapi persyaratan untuk pengajuan klaim sebagaimana isi surat Pimpinan Bank Bengkulu Cabang Utama Nomor : 14/PK.00.01/C.U/2010 tanggal 02 Februari 2011, yang salah satunya adalah tidak melampirkan Jaminan Pelaksanaan yang Asli.
- Bahwa Terdakwa tidak melampirkan Jaminan Pelaksanaan yang Asli sewaktu mengajukan klaim dikarenakan Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA.2010 berupa Bank Garansi Nomor 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010 tersebut telah diserahkan kepada pihak PT. AMS melalui Saksi SUBARIYANTO dan Saksi SULAIMAN (orang kepercayaan Saksi SRI YUNIARTI) oleh Saksi MARZUANDI, S. Kom (Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kab.Mukomuko) atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa.
- Bahwa dengan tidak dapat diklaimnya Bank Garansi Nomor 1001/PK.01.01 /BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp.353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), maka SRI YUNIARTI terhindar dari kewajibannya untuk membayar sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp.353.755.000,- atas Kontra Garansi Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : BKL/KG.B/00470/10 tanggal 06 September 2010 yang dikeluarkan oleh PT. ASURANSI PAROLAMAS Cabang Bengkulu yang adalah merupakan Back To Back Guarantee (jaminan yang



diterbitkan oleh Maskapai Asuransi untuk menjamin atau mengcounter 100 % resiko yang dijamin oleh Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank) dari Bank Garansi Nomor 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010, sehingga uang kurang lebih sejumlah Rp.353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut telah menambah jumlah kekayaan Saksi SRI YUNIARTI atau setidaknya tidaknya telah menambah jumlah kekayaan PT. AMS.

- Bahwa dengan tidak diterimannya uang sejumlah Rp.353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya kurang lebih sebesar itu yang berasal dari Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010 yang merupakan hak dan penerimaan Pemerintah Kabupaten Mukomuko sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi :

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;*
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;*
- c. Penerimaan Negara;*
- d. Pengeluaran Negara;*
- e. Penerimaan Daerah;*
- f. Pengeluaran Daerah;*
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;*
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;*



i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp.353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu.

Perbuatan Terdakwa SAFARIADI, ST, MT Bin UMAR TAAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa SAFARIADI, ST, MT Bin UMAR TAAT selaku PNS yang diangkat berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KP.03.02-W07/40/KPTS/89-S tanggal 25 Pebruari 1989 dan ditunjuk sebagai KPA pada Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Mukomuko berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor 196 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010, bersama-sama dengan Saksi SRI YUNIARTI Binti EFFENDI ARIF selaku Direktur Utama PT. AMS (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan PRIMAIR di atas, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan dengan cara :

- Bahwa Ia Terdakwa SAFARIADI, ST, MT Bin UMAR TAAT selaku KPA pada Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Mukomuko yang diangkat berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor 196 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 adalah selaku Pengguna Barang/Jasa atau Pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Di Dinas PU Kabupaten Mukomuko TA. 2010 (selanjutnya disebut Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010)



dengan anggaran sebesar Rp.7.270.452.000,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Mukomuko TA. 2010 dari DPIP.

- Bahwa dengan ditunjuknya Terdakwa selaku KPA pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010, sedangkan pada kegiatan tersebut tidak ditunjuk secara khusus tentang PPK, maka Terdakwa selaku KPA yang adalah selaku Pengguna Barang/Jasa disebut selaku PPK sebagaimana Penjelasan Pasal 1 angka 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

Pengguna barang/jasa atau Pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk selanjutnya dibaca Pejabat Pembuat Komitmen.

Dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006, Terdakwa mempunyai tugas pokok :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- c. Menetapkan dan mengesahkan HPS, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
- d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak barang/jasa;
- g. Melaporkan pelaksanaan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;



- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala POLRI/ Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/ Bupati/Walikota / Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN / Direksi BUMN/BUMD dengan Berita Acara Penyerahan;
- j. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 BAB II huruf C angka 2 huruf a angka 11) huruf a, Terdakwa selaku Pengguna Barang/Jasa mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan penyedia barang/jasa.
 - 3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia barang/jasa.
 - 4) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan pihak penyedia barang/jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- Bahwa berdasarkan anggaran tersebut di atas, Terdakwa selaku KPA menunjuk PT. AMS dengan Direktur Utama Saksi SRI YUNIARTI yang beralamat di Jl. MT. Haryono I No. 2 Bengkulu selaku Penyedia Barang/Jasa pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010 berdasarkan Surat KPA Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Mukomuko Nomor : 81 A/GN/BM/ PU-MM/2010 tanggal 27 Agustus 2010 perihal Penunjukan Penyedia Barang Jasa Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah.
 - Bahwa Terdakwa selanjutnya melakukan perjanjian kerja dengan Saksi SRI YUNIARTI selaku Direktur Utama PT. AMS sebagaimana tertuang dalam SPK / Kontrak Nomor : 82.A/SPK/ BM/ PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama dengan Saksi SRI YUNIARTI yang isi/bunyi SPK/ Kontrak tersebut pada pokoknya antara lain sebagai berikut :



1. **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan, yaitu **PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG PASAR SEBELAH**, sesuai **KONTRAK KERJA KONTRUKSI HARGA SATUAN** ini dan lampirannya.

Waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja, adalah 1 hari kalender, apabila terjadi perubahan ketentuan Pemerintah dalam 1 berakhirnya tahun anggaran berjalan akan dilakukan perubahan waktu penyelesaian pekerjaan.

2. Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan yang ditentukan dibawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, yaitu :

- a. Surat Perjanjian Kerja Konstruksi;
- b. Surat Penunjukan Penyedia Jasa;
- c. Surat Penawaran (tidak termasuk analisa satuan pekerjaan);
- d. Addendum Dokumen Lelang (bila ada);
- e. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
- f. Syarat-syarat Umum Kontrak;
- g. Spesifikasi Teknis;
- h. Gambar-gambar;
- i. Daftar Kuantitas dan Harga;
- j. Dokumen yang tercantun dalam lampiran kontrak;

3. Syarat-syarat Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan ini mengikat Kedua Belah Pihak, kecuali diubah dengan kesepakatan bersama.

4. Sesuai dengan ketentuan kontrak :

- a. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
- b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak kerja konstruksi harga satuan, sampai diterima dengan baik oleh **PIHAK KESATU**.

5. Sesuai dengan ketentuan kontrak :



a. PIHAK KESATU wajib menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

b. PIHAK KESATU wajib membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan-perbaikan pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran, harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

6. Harga kontrak kerja konstruksi harga satuan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.7.075.106.000,- (tujuh milyar tujuh puluh lima juta seratus enam ribu rupiah).

1.

7.

8. Kontrak kerja konstruksi harga satuan ini berlaku dan mengikat Kedua Belah Pihak sejak tanggal ditanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Surat Perjanjian ditanda tangani.

- Bahwa item-item pekerjaan yang disepakati antara Terdakwa dengan Saksi SRI YUNIARTI selaku Direktur Utama PT. AMS yang tertuang dalam SPK Nomor : 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang harus dilaksanakan oleh PT. AMS selama 100 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 September 2010 sampai dengan tanggal 9 Desember 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp.7.075.106.000,- (tujuh milyar tujuh puluh lima juta seratus enam ribu rupiah) terdiri dari :

Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas
DIVISI 1. MOBILISASI		
Mobilisasi	LS	1.00
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH		
Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	M ³	224,35
Timbunan Biasa dari Galian Sumber bahan	M ³	1.551,88
DIVISI 7. STRUKTUR		
Beton K250	M ³	502,86



Beton K125	M ³	18,25
Baja Tulangan U24 Polos	Kg	51.342,87
PENGADAAN & PEMASANGAN JMT GANTUNG		
Portal dan Roller	Kg	17.699,97
Struktur dan Railling	Kg	52.810,72
Anchor Block Utama dan Ikatan Angin	Kg	5.463,91
Hanger	Kg	8.493,51
Kabel Utama dan Socket	M'	2.244,00
Kabel Angin	M'	530,00
Pengiriman ke Site	Kg	100.300,23
Pemasangan	Kg	100.300,23
Pengadaan dan Pemasangan Lantai Jembatan t = 6 cm Klas II	M ²	346,50
Pengadaan dan Pemasangan Pengaku Tiang Pancang L 80 x 80 x 8	M'	158,00
Penyediaan Tiang Pancang Pipa Baja Ø 300 mm	Kg	36.566,40
Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja Ø 300 mm	M'	614,00
Pasangan Batu	M ³	327,85
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR		
Patok Pengarah Tipe 15 x 15	Buah	20,00

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SRI YUNIARTI telah memperkirakan pekerjaan pada kegiatan tersebut tidak akan selesai pada tanggal 9 Desember 2010, maka kemudian Terdakwa bersama Saksi SRI YUNIARTI melakukan kesepakatan untuk mengadakan Addendum Kontrak yaitu menyangkut perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan selama 20 hari kalender sebagaimana tertuang dalam Amandemen Kontrak Ke-1 Nomor : 196.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 15 November 2010, namun sampai dengan berakhirnya perpanjangan waktu pelaksanaan pada tanggal 29 Desember 2010, PT. AMS tidak dapat juga menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga 100 %, melainkan hanya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan bobot volume pekerjaan kurang lebih sebesar 89,318 %.
- Bahwa berdasarkan SPK Nomor : 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 dan Amandemen Kontrak Ke-1 Nomor : 196.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 15 November 2010 yang disepakati dan ditanda tangani oleh Terdakwa bersama dengan Saksi SRI YUNIARTI selaku



Direktur Utama PT. AMS, dimana PT. AMS tidak menyelesaikan pekerjaan hingga 100 % hingga berakhirnya jadwal perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan tanggal 29 Desember 2010 oleh karena itu PT. AMS tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana tertuang dalam SPK/Kontrak dan Amandemen Kontrak Ke-1 tersebut di atas.

- Bahwa atas dasar SPK/Kontrak dan Amandemen Kontrak Ke-1 tersebut di atas, PT AMS tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sehingga PT. AMS tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya pada pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana uraian dibawah ini :

- 1) Pada Periode I terhitung tanggal 1 September 2010 s/d tanggal 25 September 2010, kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan di lapangan kurang lebih sebesar -24,530 % dari rencana volume pekerjaan sebesar 25,336 % sebagaimana tertuang dalam Laporan Harian, Mingguan Dan Bulanan Nomor 01 Bulan September 2010 tanggal 25 September 2010 dari PT. AMS dan Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 01 Bulan September 2010 tanggal 30 September 2010 yang dibuat CV. IDEAL KONSULTAN.
- 2) Pada Periode II terhitung tanggal 26 September 2010 s/d tanggal 25 Oktober 2010, kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS kembali mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan di lapangan kurang lebih sebesar -33,389 % dari rencana volume pekerjaan sebesar 55,868 % sebagaimana tertuang dalam Laporan Harian, Mingguan Dan Bulanan Nomor 02 Bulan Oktober 2010 tanggal 25 Oktober 2010 dari PT. AMS dan Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 02 Bulan Oktober 2010 tanggal 01 November 2010 yang dibuat CV. IDEAL KONSULTAN.
- 3) Pada Periode III terhitung tanggal 26 Oktober 2010 s/d tanggal 25 November 2010, kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS kembali mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan di lapangan kurang lebih sebesar -25,599 % dari rencana volume pekerjaan sebesar 95,452 % sebagaimana tertuang dalam Laporan Harian, Mingguan Dan Bulanan Nomor 03 Bulan November 2010 tanggal 25 November 2010 dari PT. AMS dan Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 03 Bulan November 2010 tanggal 30 November 2010 yang dibuat CV. IDEAL KONSULTAN.



4) Pada Periode IV terhitung tanggal 26 November 2010 s/d tanggal 28 Desember 2010, kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS kembali mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan di lapangan sebesar -10,682 % dari rencana volume pekerjaan sebesar 100 % sebagaimana tertuang dalam Laporan Harian, Mingguan Dan Bulanan Nomor 04 Bulan Desember 2010 tanggal 29 Desember 2010 dari PT. AMS dan Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 04 Bulan Desember 2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat CV. IDEAL KONSULTAN. Dengan demikian, maka bobot volume pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. AMS sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 hanyalah sebesar 89,317 % dari 100 % bobot volume pekerjaan yang seharusnya dikerjakan sesuai SPK/Kontrak maupun dan Amandemen Kontrak Ke-1.

- Bahwa kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS yang mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan pada Periode I kurang lebih sebesar -24,530 %, pada Periode II kurang lebih sebesar -33,389 %, pada Periode III kurang lebih sebesar -25,599 %, Terdakwa seharusnya bersama dengan Saksi SRI YUNIARTI melakukan Rapat Pembuktian/SCM pada masing-masing periode tersebut dikarenakan pelaksanaan pekerjaan oleh PT. AMS sudah dalam kategori Kontrak Kritis sebagaimana ketentuan BAB IV Huruf A Angka 33 Angka 33.1 Buku 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi yang berbunyi :

Kontrak dinyatakan kritis, apabila :

- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0 % - 70 % dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10 % dari rencana.*
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70 % - 100 % dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5 % dari rencana.*
- c. Rencana fisik pelaksanaan 70 % - 100 % dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5 % dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.*

tetapi nyatanya Terdakwa bersama Saksi SRI YUNIARTI tidak melakukan SCM pada masing-masing Periode tersebut, malahan pada bulan November 2010 Terdakwa bersama dengan Saksi SRI YUNIARTI mengadakan kesepakatan untuk melakukan Amandemen



Kontrak yaitu menyangkut perubahan waktu penyelesaian pekerjaan yang semula 100 hari kalender menjadi 120 hari kalender sebagaimana tertuang dalam Amandemen Kontrak Ke-1 Nomor : 196.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 15 November 2010.

- Bahwa Terdakwa selaku KPA telah menyalah gunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya karena tidak melakukan SCM atas pelaksanaan kegiatan yang mengalami kontrak kritis tersebut sebagaimana ketentuan BAB IV Huruf A Angka 33 Angka 33.2.1 huruf a Buku 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.
- Bahwa kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS yang mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan mengalami kontrak kritis mulai sejak Periode I, Periode II, Periode III dan Periode IV serta mengingat akan berakhirnya tahun anggaran 2010 tetapi PT. AMS tidak menyelesaikan pekerjaan pada kegiatan tersebut hingga 100 % sebagaimana ketentuan SPK/Kontrak, seharusnya Terdakwa selaku KPA melakukan tindakan Pemutusan Kontrak Secara Sepihak terhadap PT. AMS, tetapi nyatanya malah Terdakwa bersama dengan Saksi SRI YUNIARTI mengadakan kesepakatan untuk melakukan Penghentian Kontrak sebagaimana tertuang dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor : 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010.
- Bahwa Terdakwa selaku KPA telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya karena tidak melakukan tindakan Pemutusan Kontrak Secara Sepihak terhadap PT. AMS sebagaimana ketentuan BAB IV Huruf A Angka 33 Angka 33.2.2 Buku 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, ketentuan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 serta ketentuan Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 BAB II huruf C angka 2 huruf a angka 11) huruf a.
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi SRI YUNIARTI melakukan kesepakatan Penghentian Kontrak sebagaimana tertuang dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor : 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010 adalah agar PT. AMS terhindar dari ketentuan Pasal 35 Ayat



(3) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut :

Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :

- a. *Jaminan Pelaksanaan menjadi milik negara.*
- b. *Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang jasa.*
- c. *Membayar denda dan ganti rugi kepada negara.*
- d. *Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.*

Sehingga dengan dilakukannya Penghentian Kontrak maka PT. AMS terhindar dari sanksi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tersebut.

- Bahwa guna memuluskan proses Penghentian Kontrak tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi SRI YUNIARTI merekayasa seolah-olah Penghentian Kontrak tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, yang dilakukan dengan cara membuat surat dan data fiktif sebagaimana surat dan data yang terdapat dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor : 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010 untuk keperluan administrasi dan pemeriksaan seolah-olah Penghentian Kontrak yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi SRI YUNIARTI telah sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Adapun surat dan data fiktif yang terdapat dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor : 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010 antara lain berupa :

1. Surat Keterangan Kepala Desa Pasar Sebelah Nomor : 435/DPS/KM/01/2011 tanggal 16 November 2010, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangan oleh Kepala Desa Pasar Sebelah pada bulan Januari 2011.
2. Surat PT. AMS Nomor : 102/PT-AMS/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Peringatan Dini, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangan oleh SUBARIYANTO atas persetujuan Saksi SRI YUNIARTI pada akhir bulan Desember 2010.
3. Surat PT. AMS Nomor : 103/PT-AMS/XI/2010 tanggal 23 November 2010 perihal Pemberitahuan tentang Penyeberangan Peralatan-peralatan Pancang, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangan oleh SUBARIYANTO atas persetujuan Saksi SRI YUNIARTI pada akhir bulan Desember 2010.



4. Surat KPA Nomor : 195. B/KPA-BM/PU/MM/XI/2010 tanggal 26 November 2010 perihal Rapat Pelaksanaan Pekerjaan, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangan oleh Terdakwa pada akhir bulan Desember 2010.
 5. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Pekerjaan pada hari Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Nopember tahun Dua Ribu Sepuluh (Senin, 29-12-2010) ditanda tangani oleh orang yang tersebut namanya dalam Berita Acara tersebut pada akhir bulan Desember 2010, bahkan orang yang bernama SONI FARADI, ST (General Superintendent) sama sekali tidak pernah bekerja untuk PT. AMS pada tahun 2010, khususnya pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010.
 6. Berita Acara Kesepakatan Penghentian Kontrak tanggal 1 Desember 2010, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangani Terdakwa dan Saksi SUBARIYANTO atas persetujuan Saksi SRI YUNIARTI pada akhir bulan Desember 2010.
- Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Pasar Sebelah Nomor : 435/DPS/KM/01/2011 tanggal 16 November 2010 tersebut dijadikan dasar oleh Terdakwa bersama dengan Saksi SRI YUNIARTI untuk melakukan Penghentian Kontrak, padahal seharusnya yang dapat mengeluarkan pernyataan resmi tentang keadaan kahar adalah Bupati Kabupaten Mukomuko selaku Pemerintah Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.
- Bahwa pada bulan Januari 2011, Terdakwa dengan surat Nomor : 900/44 B/D5/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 mengajukan klaim atas Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA.2010 berupa Bank Garansi Nomor 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp.353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ke Bank Bengkulu Cabang Utama seolah-olah telah dilakukan Pemutusan Kontrak terhadap PT. AMS dikarenakan PT. AMS tidak dapat menyelesaikan kegiatan sesuai Kontrak Nomor : 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 hingga batas akhir Tahun Anggaran 2010, akan tetapi klaim atas Jaminan Pelaksanaan tersebut ditolak oleh Bank Bengkulu Cabang Utama dikarenakan Terdakwa tidak melengkapi persyaratan untuk pengajuan klaim sebagaimana isi surat Pimpinan Bank Bengkulu Cabang Utama Nomor : 14/PK.00.01/C.U/2010 tanggal 02



Februari 2011, yang salah satunya adalah tidak melampirkan Jaminan Pelaksanaan yang Asli.

- Bahwa Terdakwa tidak melampirkan Jaminan Pelaksanaan yang Asli sewaktu mengajukan klaim dikarenakan Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA.2010 berupa Bank Garansi Nomor 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010 tersebut telah diserahkan kepada pihak PT. AMS melalui Saksi SUBARIYANTO dan SULAIMAN (orang kepercayaannya Saksi SRI YUNIARTI) oleh Saksi MARZUANDI, S. Kom (Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kab. Mukomuko) atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa.
- Bahwa dengan tidak dapat diklaimnya Bank Garansi Nomor 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp.353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), maka Saksi SRI YUNIARTI terhindar dari kewajibannya untuk membayar sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp.353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) atas Kontra Garansi Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : BKL/KG.B/00470/10 tanggal 06 September 2010 yang dikeluarkan oleh PT. ASURANSI PAROLAMAS Cabang Bengkulu yang adalah merupakan Back To Back Guarantee (jaminan yang diterbitkan oleh Maskapai Asuransi untuk menjamin atau mengcounter 100 % resiko yang dijamin oleh Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank) dari Bank Garansi Nomor 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010, sehingga uang kurang lebih sejumlah Rp.353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut telah menambah jumlah keuntungan Saksi SRI YUNIARTI atau setidaknya tidaknya telah menambah jumlah keuntungan PT. AMS atau setidaknya tidaknya Saksi SRI YUNIARTI maupun PT. AMS telah diuntungkan karena tidak harus memenuhi kewajiban untuk membayar sejumlah uang atas Kontra Garansi Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : BKL/KG.B/00470/10 tanggal 06 September 2010.
- Bahwa dengan tidak diterimannya uang sejumlah Rp.353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya kurang lebih sebesar itu yang berasal dari Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010 yang merupakan hak dan penerimaan Pemerintah Kabupaten



Mukomuko sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi :

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;*
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;*
- c. Penerimaan Negara;*
- d. Pengeluaran Negara;*
- e. Penerimaan Daerah;*
- f. Pengeluaran Daerah;*
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;*
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;*
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.*

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka telah menguntungkan Saksi SRI YUNIARTI atau setidaknya telah menguntungkan PT. AMS, sehingga Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp.353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar itu.

Perbuatan Terdakwa SAFARIADI, ST, MT Bin UMAR TAAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa SAFARIADI, ST, MT Bin UMAR TAAT selaku PNS yang diangkat berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KP.03.02-W07/40/KPTS/89-S tanggal 25 Pebruari 1989 dan ditunjuk sebagai



KPA pada Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Mukomuko berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor 196 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan PRIMAIR, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, dilakukan dengan cara :

- Bahwa Ia Terdakwa SAFARIADI, ST, MT Bin UMAR TAAT selaku PNS pada Dinas PU Kabupaten Mukomuko yang ditunjuk selaku KPA pada Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Mukomuko berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor 196 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Revisi Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 18 tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor Dan Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko TA. 2010, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Di Dinas PU Kabupaten Mukomuko TA. 2010 (selanjutnya disebut Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010) dengan anggaran sebesar Rp.7.270.452.000,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Mukomuko TA. 2010 dari DPIPD.
- Bahwa berdasarkan anggaran tersebut di atas, Terdakwa selaku KPA menunjuk PT. AMS dengan Direktur Utama Saksi SRI YUNIARTI yang beralamat di Jl. MT. Haryono I No. 2 Bengkulu selaku Penyedia Barang/Jasa pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010 berdasarkan Surat KPA Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Mukomuko Nomor : 81 A/GN/BM/PU-MM/2010 tanggal 27 Agustus 2010 perihal Penunjukan Penyedia Barang Jasa Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah.



- Bahwa Terdakwa selanjutnya melakukan perjanjian kerja dengan Saksi SRI YUNIARTI selaku Direktur Utama PT. AMS sebagaimana tertuang dalam SPK/Kontrak Nomor : 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama Saksi SRI YUNIARTI dengan SPK/Kontrak sebesar dengan nilai kontrak sebesar Rp.7.075.106.000,- (tujuh milyar tujuh puluh lima juta seratus enam ribu rupiah) dan masa pelaksanaan kegiatan selama 100 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 September 2010 sampai dengan tanggal 9 Desember 2010 dengan item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam SPK/Kontrak tersebut di atas.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SRI YUNIARTI telah memperkirakan pekerjaan pada kegiatan tersebut tidak akan selesai pada tanggal 9 Desember 2010, maka kemudian Terdakwa bersama Saksi SRI YUNIARTI melakukan kesepakatan untuk mengadakan Addendum Kontrak yaitu menyangkut perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan selama 20 hari kalender sebagaimana tertuang dalam Amandemen Kontrak Ke-1 Nomor : 196.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 15 November 2010, namun sampai dengan berakhirnya perpanjangan waktu pelaksanaan pada tanggal 29 Desember 2010, PT. AMS tidak dapat juga menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga 100 %, melainkan hanya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan bobot volume pekerjaan kurang lebih sebesar 89,318 %.
- Bahwa atas dasar SPK/Kontrak dan Amandemen Kontrak Ke-1 tersebut di atas, PT AMS tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Laporan Harian, Mingguan Dan Bulanan Nomor 01, Laporan Harian, Mingguan Dan Bulanan Nomor 02, Laporan Harian, Mingguan Dan Bulanan Nomor 03, Laporan Harian, Mingguan Dan Bulanan Nomor 04 dari PT. AMS dan Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 01, Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 02, Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 03, Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 04 yang dibuat CV. IDEAL KONSULTAN. Sehingga PT. AMS tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya pada pelaksanaan kegiatan tersebut.



- Bahwa sehubungan dengan PT. AMS tidak menyelesaikan pekerjaan pada kegiatan tersebut hingga 100 % dikarenakan PT. AMS tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya pada pelaksanaan kegiatan tersebut, seharusnya Terdakwa selaku KPA melakukan tindakan Pemutusan Kontrak Secara Sepihak terhadap PT. AMS, tetapi nyatanya malah Terdakwa bersama dengan Saksi SRI YUNIARTI mengadakan kesepakatan untuk melakukan Penghentian Kontrak sebagaimana tertuang dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor : 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010.
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi SRI YUNIARTI melakukan kesepakatan Penghentian Kontrak sebagaimana tertuang dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor : 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010 adalah agar PT. AMS terhindar dari ketentuan Pasal 35 Ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut :

Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :

- a. Jaminan Pelaksanaan menjadi milik negara.*
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang jasa.*
- c. Membayar denda dan ganti rugi kepada negara.*
- d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.*

Sehingga dengan dilakukannya Penghentian Kontrak maka PT. AMS terhindar dari sanksi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tersebut.

- Bahwa pada Januari 2011, Terdakwa dengan surat Nomor : 900/44 B/D5/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 mengajukan klaim atas Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA.2010 berupa Bank Garansi Nomor 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp.353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ke Bank Bengkulu Cabang Utama seolah-olah telah



dilakukan Pemutusan Kontrak terhadap PT. AMS dikarenakan PT. AMS tidak dapat menyelesaikan kegiatan sesuai Kontrak Nomor : 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 hingga batas akhir Tahun Anggaran 2010, akan tetapi klaim atas Jaminan Pelaksanaan tersebut ditolak oleh Bank Bengkulu Cabang Utama dikarenakan Terdakwa tidak melengkapi persyaratan untuk pengajuan klaim sebagaimana isi surat Pimpinan Bank Bengkulu Cabang Utama Nomor : 14/PK.00.01/C.U/2010 tanggal 02 Februari 2011, yang salah satunya adalah tidak melampirkan Jaminan Pelaksanaan yang Asli.

- Bahwa Terdakwa tidak melampirkan Jaminan Pelaksanaan yang Asli sewaktu mengajukan klaim dikarenakan Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA.2010 berupa Bank Garansi Nomor 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010 tersebut telah diserahkan kepada pihak PT. AMS melalui Saksi SUBARIYANTO dan SULAIMAN (orang kepercayaannya Saksi SRI YUNIARTI) oleh Saksi MARZUANDI, S. Kom (Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kab. Mukomuko) atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengetahui Jaminan Pelaksanaan tersebut harus disimpan sebaik-baiknya karena adalah merupakan surat berharga dan merupakan syarat utama pengajuan klaim atas Jaminan Pelaksanaan pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010.

Perbuatan Terdakwa SAFARIADI, ST, MT Bin UMAR TAAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 UU Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa SAFARIADI, ST, MT Bin UMAR TAAT selaku PNS yang diangkat berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KP.03.02-W07/40/KPTS/89-S tanggal 25 Pebruari 1989 dan ditunjuk sebagai KPA pada Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Mukomuko berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor 196 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan PRIMAIR, melakukan atau turut serta



melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dilakukan dengan cara :

- Bahwa Ia Terdakwa SAFARIADI, ST, MT Bin UMAR TAAT selaku PNS pada Dinas PU Kabupaten Mukomuko yang ditunjuk selaku KPA pada Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Mukomuko berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor 196 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Revisi Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 18 tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor Dan Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko TA. 2010, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Di Dinas PU Kabupaten Mukomuko TA. 2010 (selanjutnya disebut Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010) dengan anggaran sebesar Rp.7.270.452.000,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Mukomuko TA. 2010 dari DPIP.
- Bahwa berdasarkan anggaran tersebut di atas, Terdakwa selaku KPA menunjuk PT. AMS dengan Direktur Utama Saksi SRI YUNIARTI yang beralamat di Jl. MT. Haryono I No. 2 Bengkulu selaku Penyedia Barang/Jasa pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010 berdasarkan Surat KPA Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Mukomuko Nomor : 81 A/GN/BM/PU-MM/2010 tanggal 27 Agustus 2010 perihal Penunjukan Penyedia Barang Jasa Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah.
- Bahwa Terdakwa selanjutnya melakukan perjanjian kerja dengan Saksi SRI YUNIARTI selaku Direktur Utama PT. AMS sebagaimana tertuang dalam SPK / Kontrak Nomor : 82.A/SPK/ BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama dengan Saksi SRI YUNIARTI dengan SPK/Kontrak sebesar dengan nilai kontrak sebesar Rp.7.075.106.000,- (tujuh milyar tujuh puluh lima juta seratus enam ribu rupiah) dan masa pelaksanaan kegiatan selama 100 hari kalender terhitung



sejak tanggal 1 September 2010 sampai dengan tanggal 9 Desember 2010 dengan item-item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam SPK/Kontrak tersebut di atas.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SRI YUNIARTI telah memperkirakan pekerjaan pada kegiatan tersebut tidak akan selesai pada tanggal 9 Desember 2010, maka kemudian Terdakwa bersama Saksi SRI YUNIARTI melakukan kesepakatan untuk mengadakan Addendum Kontrak yaitu menyangkut perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan selama 20 hari kalender sebagaimana tertuang dalam Amandemen Kontrak Ke-1 Nomor : 196.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 15 November 2010, namun sampai dengan berakhirnya perpanjangan waktu pelaksanaan pada tanggal 29 Desember 2010, PT. AMS tidak dapat juga menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga 100 %, melainkan hanya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan bobot volume pekerjaan kurang lebih sebesar 89,318 %.
- Bahwa atas dasar SPK/Kontrak dan Amandemen Kontrak Ke-1 tersebut di atas, PT AMS tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Laporan Harian, Mingguan Dan Bulanan Nomor 01, Laporan Harian, Mingguan Dan Bulanan Nomor 02, Laporan Harian, Mingguan Dan Bulanan Nomor 03, Laporan Harian, Mingguan Dan Bulanan Nomor 04 dari PT. AMS dan Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 01, Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 02, Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 03, Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 04 yang dibuat CV. IDEAL KONSULTAN. Sehingga PT. AMS tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya pada pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Bahwa sehubungan dengan PT. AMS tidak menyelesaikan pekerjaan pada kegiatan tersebut hingga 100 % dikarenakan PT. AMS tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya pada pelaksanaan kegiatan tersebut, seharusnya Terdakwa selaku KPA melakukan tindakan Pemutusan Kontrak Secara Sepihak terhadap PT. AMS sebagaimana ketentuan BAB IV Huruf A Angka 33 Angka 33.2.2 Buku 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, tetapi nyatanya malah Terdakwa bersama dengan Saksi SRI YUNIARTI mengadakan kesepakatan untuk melakukan Penghentian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontrak sebagaimana tertuang dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor : 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tgl 29 Desember 2010.

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi SRI YUNIARTI melakukan kesepakatan Penghentian Kontrak sebagaimana tertuang dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor : 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010 adalah agar PT. AMS terhindar dari ketentuan Pasal 35 Ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut :

Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/ jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :

- a. Jaminan Pelaksanaan menjadi milik negara.*
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang jasa.*
- c. Membayar denda dan ganti rugi kepada negara.*
- d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.*

Sehingga dengan dilakukannya Penghentian Kontrak maka PT. AMS terhindar dari sanksi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tersebut.

- Bahwa guna memuluskan proses Penghentian Kontrak tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi SRI YUNIARTI merekayasa seolah-olah Penghentian Kontrak tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, yang dilakukan dengan cara membuat surat dan data fiktif sebagaimana surat dan data yang terdapat dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor : 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010 untuk keperluan administrasi dan pemeriksaan seolah-olah Penghentian Kontrak yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi SRI YUNIARTI telah sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Adapun surat dan data fiktif yang terdapat dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor : 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010 antara lain berupa :

1. Surat Keterangan Kepala Desa Pasar Sebelah Nomor : 435/DPS/KM/01/2011 tanggal 16 November 2010, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangan oleh Kepala Desa Pasar Sebelah pada bulan Januari 2011.
2. Surat PT. AMS Nomor : 102/PT-AMS/XI/2010 tanggal 18 November 2010



perihal Peringatan Dini, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangan oleh SUBARIYANTO atas persetujuan Saksi SRI YUNIARTI pada akhir bulan Desember 2010.

3. Surat PT. AMS Nomor : 103/PT-AMS/XI/2010 tanggal 23 November 2010 perihal Pemberitahuan tentang Penyeberangan Peralatan-peralatan Pancang, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangan oleh SUBARIYANTO atas persetujuan Saksi SRI YUNIARTI pada akhir bulan Desember 2010.
4. Surat KPA Nomor : 195. B/KPA-BM/PU/MM/XI/2010 tanggal 26 November 2010 perihal Rapat Pelaksanaan Pekerjaan, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangan oleh Terdakwa pada akhir bulan Desember 2010.
5. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Pekerjaan pada hari Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Nopember tahun Dua Ribu Sepuluh (Senin, 29-12-2010) ditanda tangani oleh orang yang tersebut namanya dalam Berita Acara tersebut pada akhir bulan Desember 2010, bahkan orang yang bernama SONI FARADI, ST (General Superintendent) sama sekali tidak pernah bekerja untuk PT. AMS pada tahun 2010, khususnya pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010.
6. Berita Acara Kesepakatan Penghentian Kontrak tanggal 1 Desember 2010, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangani Terdakwa dan Saksi SUBARIYANTO atas persetujuan Saksi SRI YUNIARTI pada akhir bulan Desember 2010.
- Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Pasar Sebelah Nomor : 435/DPS/KM/01/2011 tanggal 16 November 2010 tersebut dijadikan dasar oleh Terdakwa bersama dengan Saksi SRI YUNIARTI untuk melakukan Penghentian Kontrak, padahal seharusnya yang dapat mengeluarkan pernyataan resmi tentang keadaan kahar adalah Bupati Kabupaten Mukomuko selaku Pemerintah Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.

Perbuatan Terdakwa SAFARIADI, ST, MT Bin UMAR TAAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Menimbang, bahwa atas dasar dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya Nomor : Register Perkara : PDS-01/MM/03/2013 yang dibacakan dimuka Persidangan pada tanggal 07 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut :

- Agar membebaskan terdakwa SAFARIADI, ST., MT., Bin UMAR TAAT dari Dakwaan Primair ;
- Agar menyatakan terdakwa SAFARIADI, ST., MT., Bin UMAR TAAT secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Agar menghukum terdakwa SAFARIADI, ST., MT., Bin UMAR TAAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
- Agar menghukum Terdakwa SAFARIADI, ST., MT., Bin UMAR TAAT membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan.
- Agar barang bukti berupa :
SK Bupati Mukomuko Nomor : 196 Tahun 2010 tgl. 24 Mei 2010 tentang Penunjukan PA, KPA, Bendahara.
 1. SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko TA. 2010 Nomor 21 Tahun 2010 tgl. 07 Juli 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko.
 2. SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor : 13 tahun 2010 tgl. 10 Mei



- 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
3. SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor 07 Tahun 2010 tgl. 17 Juni 2010 tentang Penunjukan PPTK.
 4. SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor 34 B Tahun 2010 tgl. 02 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
 5. SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomoer : 11 B Tahun 2010 tgl. 19 Februari 2010 tentang Panitia Penerima Barang.
 6. Surat Penugasan Nomor : 1/PPTK-APBD/PU-BM/MM/2010 tgl. 28 Januari 2010 An. NOVI RIZAL EKA PUTRA.
 7. Surat Penugasan Nomor : --/PPTK-APBD/PU-BM/MM/2010 tgl. 28 Januari 2010 An. HERI AFIAN EFENDI, ST.
 8. SPK / Kontrak Nomor : 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tgl. 30 Agustus 2010 An. PT. AMS.
 9. Amandemen Kontrak Ke-1 No. : 196.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/ 2010 tgl. 15 November 2010.
 10. Addendum Penutup Kontrak No. : 259.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tgl. 29 Desember 2010.
 11. Surat Perjanjian Pengawasan Nomor : .81.N/SPK/BM/PU-MM/2010, tgl. 30 Agustus 2010.
 12. Invoice 01 Periode September 2010 An. , CV. Ideal Consultan.
 13. Suarat Perjanjian Perencanaan Nomor : 54.P/SPK/BM/PU-MM/2010, tgl. 28 Juni 2010.
 14. Enggineer Estimate (EE) An. CV. NUGRAHA CONSULTAN.
 15. Gambar Kerja An. CV. NUGRAHA CONSULTAN.
 16. Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan Uang Muka 20 % An. PT. AMS.
 17. Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan MC-3 An. PT. AMS.
 18. Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan MC-04 An. PT. AMS.
 19. Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D CV. Pencairan 100 % An. CV. NUGRAHA CONSULTAN.
 20. Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan 100 % An. CV. IDEAL CONSULTAN.
 21. MC 01 September 2010.
 22. MC 02 Oktober 2010.



23. MC 03 November 2010.
24. MC 04 Desember 2010.
25. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No. 01 Bulan September 2010.
26. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No. 02 Bulan Oktober 2010.
27. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No. 03 Bulan November 2010.
28. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No. 04 Bulan Desember 2010.
29. Data Pemancangan (Block Angker Utama Arah Jalan Nasional).
30. Data Pemancangan (Abudment Arah Jalan Nasional).
31. Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor : 01, 02, 03, 04 tahun 2010
CV. IDEAL CONSULTAN.
32. Back Up Data Pabrikasi, Dokumentasi dan Pengiriman Komponen
Jembatan Gantung.
33. Surat Permohonan Pemeriksaan Barang No. 224.A/BM/PU-MM/2010
tgl. 21 Desember 2010.
34. Foto Dokumentasi.

Dikembalikan kepada MARZUANDI, S.KOM.

35. Surat PT AMS Nomor : 90/PT-AMS/IX/2010 tgl. 06 September 2010
perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan
36. Surat KPA Dinas PU Pemkab. Mukomuko No. 81A/GN/BM/PU-MM/2010
tgl. 27 Agustus 2010 perihal Penunjukan Penyedia Jasa Untuk
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar
Sebelah.
37. Bank Garansi No : 001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tgl. 06 Sept. 2010.
38. Perjanjian Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Nomor : /PK.01.01/ BG/
IX/CU/2010 tgl. 06 September 2010.
39. Surat Setoran Ke Bank Bengkulu Senilai Rp.1.769.000 tgl. 06 September
2010.
40. Surat PT ASURANSI PAROLAMAS No. BKL/PR-KG/00732/IX/10
tgl. 06 September 2010 perihal Penyampaian Kontra Garansi Jaminan
Pelaksanaan.
41. Kontra Garansi Jaminan Pelaksanaan PT. ASURANSI PAROLAMAS
Nomor Bond : BKL/KG.B/00470/10 tgl. 06 September 2010.
42. Surat Dinas PU Pemkab. Mukomuko No. 900/44B/D5/I/2011 tgl. 20
Januari 2011 perihal Permohonan Pengklaiman Bank Garansi.
43. Bank Garansi No : 001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tgl. 06 September



2010 (fotocopy).

44. Surat Bank Bengkulu Nomor : 14/PK.00.01/C.U/2010 tgl. 02 Februari 2011 perihal Klaim Jaminan Pelaksanaan PT. AMS.

45. Surat PT. AMS No. 48/PT-AMS/V/2011 tgl. 27 Mei 2011 perihal Pembayaran Pengklaiman Bank Garansi Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah.

46. Surat KPA Dinas PU Pemkab. Mukomuko No. 800/192/D.5/V/2011 tgl. 17 Mei 2011 perihal Klaim Bank Garansi.

47. Surat Dinas PU Pemkab. Mukomuko No. 800/191.A/D.5/V/2011 mengenai sanksi black list tgl. 17 Mei 2011.

48. Surat Dinas PU Pemkab. Mukomuko No. 800/191.A/D.5/V/2011 perihal pemutusan kontrak tgl. 17 Mei 2011.

49. Daftar kuantitas dan harga hasil pemeriksaan pekerjaan per 28-12-2010

50. Kemajuan pekerjaan per 28-12-2010

51. Hasil pekerjaan per 28-12-2010

Dikembalikan kepada SUHAIDIN DJAIS, SE.

52. Bank Garansi No: 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tgl. 06 September 2010 (Asli).

53. Bukti Setoran Tunai/ Kliring/ Pemindahan Buku Mengenai Pembayaran Klaim Bank Garansi Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Mukomuko tgl. 27 Mei 2011 Sebesar Rp.37.797.800,- An. Penyetor PT. AMS (Nengsih) Ke rekening 005-01-01-101938 (Asli).

54. Surat Kuasa An. SUBARIYANTO tgl. 15 Agustus 2010 (Asli).

Dikembalikan kepada SRI YUNIARTI Binti EFFENDI ARIF.

55. Permohonan Penerbitan Surety Bond tgl. 06 September 2010 An. PT. AMS.

56. Perjanjian Ganti Rugi Kepada Sureti tgl. 06 September 2010 An. PT. AMS.

57. Surat Kuasa Penyitaan/Menjual/Menagih dan Mengajukan Pailit An. PT. AMS.

Dikembalikan kepada YUWONO PINTADI, SE.

- Agar menghukum Terdakwa SAFARIADI, ST., MT., Bin UMAR TAAT membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu Rupiah)



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Safariadi, ST.MT. Bin Umar Taat** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. SK Bupati Mukomuko Nomor : 196 Tahun 2010 tgl. 24 Mei 2010 tentang Penunjukan PA, KPA, Bendahara.
 2. SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko TA. 2010 Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 07 Juli 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko.
 3. SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor : 13 tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
 4. SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Penunjukan PPTK.



5. SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor 34 B Tahun 2010
tgl. 02 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti
Pelaksanaan Kontrak.
6. SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomoer : 11 B Tahun
2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang Panitia
Penerima Barang.
7. Surat Penugasan Nomor : 1/PPTK-APBD/PU-BM/MM/2010 tgl.
28 Januari 2010 An. NOVI RIZAL EKA PUTRA.
8. Surat Penugasan Nomor : --/PPTK-APBD/PU-BM/MM/2010
tanggal 28 Januari 2010 An. HERI AFIAN EFENDI,
ST.
9. SPK / Kontrak Nomor : 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal
30 Agustus 2010 An. PT. AMS.
10. Amandemen Kontrak Ke-1 No. : 196.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/
2010 tanggal 15 November 2010.
11. Addendum Penutup Kontrak No. : 259.C/AK-DPIPD/BM/PU-
MM/2010 tanggal 29 Desember 2010.
12. Surat Perjanjian Pengawasan Nomor : .81.N/SPK/BM/PU-
MM/2010, tanggal 30 Agustus 2010.
13. Invoice 01 Periode September 2010 An. , CV. Ideal Consultan.
14. Suarat Perjanjian Perencanaan Nomor : 54.P/SPK/BM/PU-
MM/2010, tanggal 28 Juni 2010.
15. Engineer Estimate (EE) An. CV. NUGRAHA CONSULTAN.
16. Gambar Kerja An. CV. NUGRAHA CONSULTAN.
17. Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan Uang Muka 20 %
An. PT. AMS.
18. Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan MC-3 An. PT.
AMS.
19. Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan MC-04 An. PT.
AMS.
20. Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D CV. Pencairan 100 % An.
CV. NUGRAHA CONSULTAN.
21. Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan 100 % An. CV.
IDEAL CONSULTAN.
22. MC 01 September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. MC 02 Oktober 2010.
24. MC 03 November 2010.
25. MC 04 Desember 2010.
26. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No. 01 Bulan September 2010.
27. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No. 02 Bulan Oktober 2010.
28. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No. 03 Bulan November 2010.
29. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No. 04 Bulan Desember 2010.
30. Data Pemancangan (Block Angker Utama Arah Jalan Nasional).
31. Data Pemancangan (Abudment Arah Jalan Nasional).
32. Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor : 01, 02, 03, 04 tahun 2010 CV. IDEAL CONSULTAN.
33. Back Up Data Pabrikasi, Dokumentasi dan Pengiriman Komponen Jembatan Gantung.
34. Surat Permohonan Pemeriksaan Barang No. 224.A/BM/PU-MM/2010 tanggal 21 Desember 2010.
35. Foto Dokumentasi.
36. Surat PT AMS Nomor : 90/PT-AMS/IX/2010 tgl. 06 September 2010 perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan
37. Surat KPA Dinas PU Pemkab. Mukomuko No. 81A/GN/BM/PU-MM/2010 tanggal 27 Agustus 2010 perihal Penunjukan Penyedia Jasa Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah.
38. Bank Garansi No : 001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tgl. 06 September 2010.
39. Perjanjian Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Nomor : / PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tgl. 06 September 2010.
40. Surat Setoran Ke Bank Bengkulu Senilai Rp.1.769.000 tgl. 06 September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Surat PT ASURANSI PAROLAMAS No. BKL/PR-KG/00732/IX/10 tanggal 06 September 2010 perihal Penyampaian Kontra Garansi Jaminan Pelaksanaan.
42. Kontra Garansi Jaminan Pelaksanaan PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor Bond : BKL/KG.B/00470/10 tgl. 06 September 2010.
43. Surat Dinas PU Pemkab. Mukomuko No. 900/44B/D5/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 perihal Permohonan Pengklaiman Bank Garansi.
44. Bank Garansi No : 001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tgl. 06 September 2010.
45. Surat Bank Bengkulu Nomor : 14/PK.00.01/C.U/2010 tanggal 02 Februari 2011 perihal Klaim Jaminan Pelaksanaan PT. AMS.
46. Surat PT. AMS No. 48/PT-AMS/V/2011 tgl. 27 Mei 2011 perihal Pembayaran Pengklaiman Bank Garansi Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah.
47. Surat KPA Dinas PU Pemkab. Mukomuko No. 800/ 192/ D.5/ V /2011 tanggal 17 Mei 2011 perihal Klaim Bank Garansi.
48. Permohonan Penerbitan Surety Bond tgl. 06 September 2010 An. PT. AMS.
49. Perjanjian Ganti Rugi Kepada Sureti tgl. 06 September 2010 An. PT. AMS.
50. Surat Kuasa Penyitaan/Menjual/Menagih dan Mengajukan Paillit An. PT. AMS.
51. Bank Garansi No: 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tgl. 06 September 2010.
52. Surat Kuasa An. SUBARIYANTO tgl. 15 Agustus 2010.
53. Bukti Setoran Tunai/ Kliring/ Pemindahan Buku Mengenai Pembayaran Klaim Bank Garansi Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Mukomuko tanggal 27 Mei 2011 Sebesar Rp.37.797.800,- An. Penyeter PT. AMS (Nengsih) Ke rekening 005-01-01-101938.
54. Uang Tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) adalah sisa pembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan



Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kabupaten Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar yang di serahkan kepada kejaksaan Negeri Mukomuko.

55. Surat setoran pembayaran tahap II Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 11 Januari 2012.

56. Surat setoran pembayaran tahap III Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp.12.500.000,- tanggal 16 Januari 2012.

57. Surat setoran pembayaran tahap IV Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 30 Januari 2012.

58. Surat setoran pembayaran tahap V Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp.43.457.000,- tanggal 31 Januari 2012.

59. Surat setoran pembayaran tahap VI Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kabupaten Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 20 April 2012.

60. Surat setoran pembayaran tahap VII Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 15 Mei 2012.

61. Surat setoran pembayaran tahap VIII Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp.45.000.000,- tanggal 15 Juni 2012.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.



8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah). dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sesuai akta permintaan banding tanggal 15 April 2013 Nomor : 06/Akta pid/Tipikor/2013/PN.Bkl. dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah pula disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2013 . ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal : Argamakmur, Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 13 Mei 2013 dan Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2013. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pula Kontra Memori banding tertanggal 17 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu pada tanggal 23 Mei 2013. dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2013 secara sah ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-



masing tertanggal 08 Mei 2013. Nomor : W.8. UI /965 /pid Tipikor. 01. 0/
V /2013. ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh
Terdakwa tersebut masih dalam tenggang waktu, cara serta syarat-syarat
yang ditetapkan oleh Undang-undang dan karenanya permintaan banding
tersebut dapat diterima. ;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa
melalui Kuasa Hukumnya tersebut memuat beberapa alasan mengenai
keberatan Terdakwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri
Bengkulu No. 43/pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl. tanggal 10 April 2013
adalah tidak memenuhi rasa keadilan Pemohon banding, di mana
sesungguhnya Pemohon banding sangat merasa dizalimi dan
menjadi korban padahal Pembanding dalam pelaksanaan kegiatan
Pembangunan Jembatan gantung Pasar Sebelah Kab.Mukomuko
Tahun 2010 telah berusaha sebaik mungkin membuat fasilitas
umum tersebut menjadi nyaman dan layak serta aman bagi
masyarakat, semua kegiatan Pembangunan telah dilaksanakan
dan selalu dibawah pengawasan konsultan Pengawas.
2. Bahwa hakim Pengadilan Tipikor telah tidak mempertimbangkan
fakta-fakta dari saksi-saksi yang telah dihadirkan di Persidangan
dalam kaitan dengan dugaan adanya kerugian keuangan Negara



dalam pertimbangan hukum putusan hal. 109 dimana sesungguhnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa uang sebesar Rp.100.000.000.- yang dikatakan sebagai kerugian Negara adalah pertimbangan yang keliru, dimana faktanya adalah uang tersebut disetorkan ke Kas Negara melalui pihak Kejaksaan Negeri Muko-muko, sehingga tujuan sesungguhnya adalah untuk disetorkan ke Kas daerah Kab. Muko-muko adalah bukanlah merupakan bentuk dari akibat perbuatan Terdakwa/Pemohon Banding hingga menimbulkan kerugian Negara, karena jika pihak Kejaksaan konsekuen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku penegak hukum yang fair maka dana Rp. 100.000.000.- tersebut tidaklah menjadi kerugian Negara. Hal ini relevan dengan pendapat ahli auditor dan akuntan dari BPKP (Saksi FX. Eddi Harjanta), dimuka persidangan tidak ditemukan adanya penambahan kekayaan yang menguntungkan Terdakwa atau orang lain maupun Korporasi/rekanan (PT.AMS).....dst.

3. Bahwa hakim Pengadilan Tipikor dalam putusannya telah tidak memenuhi syarat-syarat suatu putusan, dimana sistematika putusan telah disimpangi yakni terlihat dalam sistematika putusan telah menyimpangi ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP yakni tidak mempertimbangkan hukumnya. Sejatinnya suatu putusan hendaklah mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan Nota Pembelaan Penasehat Hukum secara argumentative yang diuraikan serangkaian dengan pertimbangan fakta dan keadaan serta alat bukti dan mengkonfrontir segala fakta keadaan dan alat



bukti tersebut dengan tuntutan Penuntut Umum dan Nota Pembelaan Penasehat Hukum. Hal ini tidak jelas bahkan dinafikan begitu saja dalam putusan, sejauh mana fakta keadaan dan alat bukti mendukung atau melumpuhkan tuntutan Penuntut Umum atau melumpuhkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum sama sekali tidak tercermin secara argumentatif dalam putusan Pengadilan Tipikor dalam perkara Pemohon banding ini, sehingga hal ini membuat putusan ini menjadi sangat merugikan/tidak memenuhi rasa keadilan Pemohon banding.

4. Bahwa putusan Pengadilan T IPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 43/Pid.B/TIPIKOR/2012/PN.Bkl. tanggal 10 April tersebut telah sangat membuktikan efek Negative terhadap Pemohon banding dikarenakan putusan dimaksud justeru sangat berdampak secara Psikologis/moral bagi Pemohon Banding karena di masyarakat telah mendapat cap/label sebagai sebagai seorang koruptor sementara secara nurani dan kejujuran Pemohon banding tidak melakukan Perbuatan korup baik untuk diri sendiri maupun orang lain dengan jabatan yang Pemohon banding miliki, secara manusiawi adalah wajar bilamana terdapat kekeliruan atau kesalahan administrasi (bukankah manusia adalah tempat salah dan lupa).

Bahwa Pemohon banding ikhlas menerima tudingan sebagai seorang yang bersalah meskipun sesungguhnya Pemohon banding tidak menginginkan oleh karena tidak mempunyai kemampuan untuk menghindari tuduhan tersebut, selama ini



pemohon banding tidak pernah melakukan kekeliruan apalagi menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan pribadi maupun korporasi, Pemohon banding selalu berusaha untuk menjaga kondite dan berbuat yang terbaik bagi Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Mukomuko khusus, dijatuhi pidana sebagaimana putusan Pengadilan tingkat pertama sungguh merupakan beban berat dan menyakitkan bagi Pemohon banding dan Keluarga.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, Pemohon banding mohon dengan hormat kepada kepada yang terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan hal-hal yang terurai dalam Memori banding ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan banding Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 43/pid.B/TIPIKOR/2012/PN.Bkl. tanggal 10 april 2013.
3. Menyatakan Pembanding SAFARIADI,ST.MT. Bin UMAR TAAT. Tidak terbukti secara sah dan Menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi serta dan memulihkan hak-



hak Pembanding dalam kemampuan,
kedudukan harkat dan martabatnya.

Atau,

Apabila Majelis hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding dari Penasehat Hukumnya Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula menyerahkan Kontra memori bandingnya tertanggal 17 Mei 2013, yang diterima di Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tanggal 24 Mei 2013 memberikan tanggapan terhadap Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

1. Mengenai alasan Pemohon banding tentang Putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan pemohon banding.

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Nomor : 43/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl. Tertanggal 10 April 2013 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan seadil-adilnya....dst.

2. Mengenai Fakta-fakta dan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan.

Bahwa saksi-saksi yang telah dihadapkan dimuka persidangan telah menyampaikan kesaksiannya yang memiliki keterkaitan dalam upaya pembuktian di persidangan dan telah didengar keterangannya yang sebelumnya dilakukan dibawah sumpah....dst.

3. Mengenai pendapat pemohon banding/Terdakwa tentang putusan Pengadilan yang tidak memenuhi syarat-syarat suatu putusan.



Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Nomor : 43/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl. Tertanggal 10 April 2013, telah mempertimbangkan segala sesuatu yang menjadi fakta persidangan, yang juga termasuk tuntutan Penuntut Umum dan Not Pembelaan Penasehat Hukum. Hal ini dapat dilihat dari isi pertimbangan dari Majelis Hakim yang sesuai dengan berbagai alat bukti yang telah dihadirkan di persidangan serta berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Mengenai pendapat Pemohon banding/Terdakwa tentang putusan Pengadilan yang menimbulkan efek Negatif terhadap pemohon banding/Terdakwa.

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Nomor : 43/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl. Tertanggal 10 April 2013, sebaiknya dipandang sebagai suatu Pembelajaran yang dapat dijadikan pengalaman bagi setiap pihak, untuk mematuhi segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi setiap pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Oleh sebab itu pendapat Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Nomor : 43/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl. Tertanggal 10 April 2013 tidak menimbulkan efek Negatif.

Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu pada pokoknya memutuskan :

1. Menolak Permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Nomor : 43/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl. Tertanggal 10 April 2013
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tipikor setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ,



ternyata hanya merupakan pembahasan ulang dari surat dakwaan , tuntutan pidana serta pembelaan (Pledoi) dan tidak merupakan hal-hal baru, itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama, dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor sendiri memutus perkara ini dalam tingkat banding. ;

Menimbang. Bahwa setelah Pengadilan Tinggi tipikor mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 43/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl. Tertanggal 10 April 2013 serta memori banding Penasehat hukum Terdakwa maka Pengadilan Tinggi Tipikor sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tipikor tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa SAFARIADI,ST.MT. Bin UMAR TAAT. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis hakim banding Tipikor sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : Nomor : 43/Pid.B/ Tipikor/ 2012/PN.Bkl. Tertanggal 10 April 2013 yang dimintakan banding tersebut haruslah



dikuatkan, yang amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tahanan kota maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. ;

M E N G A D I L I :

- ⇒ **Menerima permintaan banding dari Terdakwa. ;**
- ⇒ **Menguatkan putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 43/Pid.B /Tipikor/2012/
PN.Bkl. tanggal 10 April 2013. Yang dimintakan banding
tersebut. ;**
- ⇒ **Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota. ;**



⇒ **Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. ;**

⇒ **Menetapkan barang bukti berupa :**

1. SK Bupati Mukomuko Nomor : 196 Tahun 2010 tgl. 24 Mei 2010 tentang Penunjukan PA, KPA, Bendahara.
2. SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko TA. 2010 Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 07 Juli 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko.
3. SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor : 13 tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
4. SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Penunjukan PPTK.
5. SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor 34 B Tahun 2010 tgl. 02 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
6. SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomoer : 11 B Tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang Panitia Penerima Barang.
7. Surat Penugasan Nomor : 1/PPTK-APBD/PU-BM/MM/2010 tgl. 28 Januari 2010 An. NOVI RIZAL EKA PUTRA.
8. Surat Penugasan Nomor : --/PPTK-APBD/PU-BM/MM/2010 tanggal 28 Januari 2010 An. HERI AFIAN EFENDI, ST.
9. SPK / Kontrak Nomor : 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 An. PT. AMS.
10. Amandemen Kontrak Ke-1 No. : 196.C/AK-DPIPD/BM/ PU-MM / 2010 tanggal 15 November 2010.
11. Addendum Penutup Kontrak No. : 259.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010.



12. Surat Perjanjian Pengawasan Nomor : .81.N/SPK/BM/PU-MM/2010, tanggal 30 Agustus 2010.
13. Invoice 01 Periode September 2010 An. , CV. Ideal Consultan.
14. Surat Perjanjian Perencanaan Nomor : 54.P/SPK/BM/PU-MM/2010, tanggal 28 Juni 2010.
15. Engineer Estimate (EE) An. CV. NUGRAHA CONSULTAN.
16. Gambar Kerja An. CV. NUGRAHA CONSULTAN.
17. Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan Uang Muka 20 % An. PT. AMS.
18. Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan MC-3 An. PT. AMS.
19. Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan MC-04 An. PT. AMS.
20. Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D CV. Pencairan 100 % An. CV. NUGRAHA CONSULTAN.
21. Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan 100 % An. CV. IDEAL CONSULTAN.
22. MC 01 September 2010.
23. MC 02 Oktober 2010.
24. MC 03 November 2010.
25. MC 04 Desember 2010.
26. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No. 01 Bulan September 2010.
27. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No. 02 Bulan Oktober 2010.
28. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No .03 Bulan November 2010.
29. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No. 04 Bulan Desember 2010.
30. Data Pemancangan (Block Angker Utama Arah Jalan Nasional).
31. Data Pemancangan (Abudment Arah Jalan Nasional).
32. Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor : 01, 02, 03, 04 tahun 2010 CV. IDEAL CONSULTAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Back Up Data Pabrikasi, Dokumentasi dan Pengiriman Komponen Jembatan Gantung.
34. Surat Permohonan Pemeriksaan Barang No. 224.A/BM/PU-MM/2010 tanggal 21 Desember 2010.
35. Foto Dokumentasi.
36. Surat PT AMS Nomor : 90/PT-AMS/IX/2010 tgl. 06 September 2010 perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan
37. Surat KPA Dinas PU Pemkab. Mukomuko No. 81A/GN/BM/PU-MM/2010 tanggal 27 Agustus 2010 perihal Penunjukan Penyedia Jasa Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah.
38. Bank Garansi No : 001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tgl. 06 September 2010.
39. Perjanjian Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Nomor : / PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tgl. 06 September 2010.
40. Surat Setoran Ke Bank Bengkulu Senilai Rp.1.769.000 tgl. 06 September 2010.
41. Surat PT ASURANSI PAROLAMAS No. BKL/PR-KG/00732/IX/10 tanggal 06 September 2010 perihal Penyampaian Kontra Garansi Jaminan Pelaksanaan.
42. Kontra Garansi Jaminan Pelaksanaan PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor Bond : BKL/KG.B/00470/10 tgl. 06 September 2010.
43. Surat Dinas PU Pemkab. Mukomuko No. 900/44B/D5/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 perihal Permohonan Pengklaiman Bank Garansi.
44. Bank Garansi No : 001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tgl. 06 September 2010.
45. Surat Bank Bengkulu Nomor : 14/PK.00.01/C.U/2010 tanggal 02 Februari 2011 perihal Klaim Jaminan Pelaksanaan PT. AMS.
46. Surat PT. AMS No. 48/PT-AMS/V/2011 tgl. 27 Mei 2011 perihal Pembayaran Pengklaiman Bank Garansi Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Surat KPA Dinas PU Pemkab. Mukomuko No. 800/ 192/D.5/ V/2011 tanggal 17 Mei 2011 perihal Klaim Bank Garansi.
48. Permohonan Penerbitan Surety Bond tgl. 06 September 2010
An. PT. AMS.
49. Perjanjian Ganti Rugi Kepada Sureti tgl. 06 September 2010
An. PT. AMS.
50. Surat Kuasa Penyitaan/Menjual/Menagih dan Mengajukan Pailit An. PT. AMS.
51. Bank Garansi No: 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tgl. 06 September 2010.
52. Surat Kuasa An. SUBARIYANTO tgl. 15 Agustus 2010.
53. Bukti Setoran Tunai/ Kliring/ Pemindahan Buku Mengenai Pembayaran Klaim Bank Garansi Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Mukomuko tanggal 27 Mei 2011 Sebesar Rp.37.797.800,- An. Penyetor PT. AMS (Nengsih) Ke rekening 005-01-01-101938.
54. Uang Tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) adalah sisa pembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kabupaten Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar yang di serahkan kepada kejaksaan Negeri Mukomuko.
55. Surat setoran pembayaran tahap II Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 11 Januari 2012.
56. Surat setoran pembayaran tahap III Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp.12.500.000,- tanggal 16 Januari 2012.
57. Surat setoran pembayaran tahap IV Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 30 Januari 2012.
58. Surat setoran pembayaran tahap V Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar



Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar
sebesar Rp.43.457.000,- tanggal 31 Januari 2012.

59. Surat setoran pembayaran tahap VI Klaim Jaminan
Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar
Sebelah Kabupaten Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar
sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 20 April 2012.

60. Surat setoran pembayaran tahap VII Klaim Jaminan
Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar
Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar
sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 15 Mei 2012.

61. Surat setoran pembayaran tahap VIII Klaim Jaminan
Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar
Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar
sebesar Rp.45.000.000,- tanggal 15 Juni 2012.

**Di kembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara lain.**

⇒ **Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah).-**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu
pada hari **Kamis, tanggal 13 Juni 2013** oleh : **H. BUSRA,SH.MH.** Hakim
Tinggi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **TIGOR MANULLANG,SH.MH.** dan
H. YUSANULI,SH.MH. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi
Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk
berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal
30 Mei 2013, No. 29/ PEN.PID /Tipikor/ 2012 /PT.BKL.dan dibantu oleh
SUPRAN SUBLI,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada**
hari : Senin, tanggal 17 Juni 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan
tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasehat
terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

SUPRAN SUBLI.SH.

H. BUSRA,SH.MH.

Hakim-hakim anggota

TIGOR MANULLANG,SH.MH.

H. YUSANULI,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)